



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0012 TAHUN 2022

TENTANG

INSTRUKSI UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-77 TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 72 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
  4. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
  5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
  6. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
  7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
  8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
  9. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
  10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
  11. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera sesuai protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Tingkat Kota :

1. Pelaksanaan  
hari/tanggal : Rabu, 17 Agustus 2022  
pukul : 07.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara
- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Peserta Upacara : 1) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat  
2) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat  
3) Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat  
4) Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat  
5) Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat  
6) Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat  
7) Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat  
8) Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat  
9) Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat  
10) Seluruh ASN di lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
11) Ketua Organisasi Masyarakat
3. Pakaian Upacara
- a. Walikota, Kepala Satpol PP Kota, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Suku Dinas Perhubungan, Camat, Wakil Camat dan Lurah memakai PDUB;
- b. Sekretaris Kota, Kepala Suku Dinas, Kepala Suku Badan, Kepala Bagian dan Sekretaris Kecamatan memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja putih, dasi berwarna merah dan peci berwarna hitam/kerudung berwarna merah;
- c. Seluruh Pegawai menggunakan seragam KORPRI baru dengan atribut lengkap dengan ketentuan pegawai wanita memakai rok hitam, yang menggunakan jilbab agar menggunakan jilbab warna hitam dan pegawai pria, menggunakan celana berwarna hitam dan peci hitam polos.
- B. Tingkat Kecamatan menyelenggarakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan berpedoman pada Tata Upacara Tingkat Provinsi melibatkan para Camat, para Lurah, para pegawai kecamatan dan kelurahan di Lapangan Upacara Kantor Kecamatan.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
  - B. Apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke Ruang Ali Sadikin Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : A. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari tempat tinggal masing-masing.
- B. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi : *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat daerah) sesuai Surat Edaran Biro Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/SE/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si  
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat